



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matheus George Kartutu, S.H. beralamat di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor : 27 /SKH-Perdata / KAI /VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan dan Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F.C.HUKUBUN, S.Si pada Tanggal, 11 Juli 2006 bertempat di Gedung Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI) Rehobot Kaimana sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor : 113-A7/K.XL /2024/ sebagai pengganti surat nikah yang hilang).(Bukti P-1 : Surat Keterangan Nikah);

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana-Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/110.b/KM/2006 pada tanggal, 11 Juli 2006 oleh karena itu antara **PENGGUGAT** dan TERGUGAT telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah. (Bukti P-2 :Akte Nikah Catatan Sipil).
3. Bahwa dari awal perkawinan kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing-masing indetitas tertera dibawah ini
 - **Anak Kesatu**, lahir Jayapura, 24 Juli 1999 sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-11022015-0007; (Bukti P-3).
 - **Anak Kedua**, Kiruru, 18 Juli 2000 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 477/416.3A/terlam/kmn/2006 ;(Bukti P-4)
 - **Anak Keempat**, lahir di Kaimana, 17 September 2018 Sesuai Akte Kalahiran Nomor : 9208-LT-05072023-0008;(Bukti P-5)
 - **Anak Ketiga**, Lahir di Kaimana, 28 Agustus 2003 Sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9208-lt-18022015-0005;(Bukti P-6)
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut **PENGGUGAT** dengan TERGUGAT tinggal bersama di rumah **PENGGUGAT** di Kaimana;
5. Bahwa Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada mulanya berjalan harmonis selayaknya Keluarga yang bahagia pada umumnya namun kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai tidak harmonis atau retak sejak tahun 2010 hal ini disebabkan percecokan yang sering terjadi karena alasan-alasan yang kadang tidak sejalan dalam memutuskan persoalan dalam rumah tangga;
6. Bahwa percecokan atau perselisian itu terus terjadi paling fatalnya **TERGUGAT** melakukan pemotongan pada kepala namun karena **TERGUGAT** tipis sehingga yang terkena sabetan senjata tajam mengenai tangan **TERGUGAT**;
7. Bahwa puncak dari keretakan masih terjadi di tahun 2010, tanggal,28 Januari **PENGGUGAT** dapati Istri dan Pria Lain di Kamar keduanya dalam posisi telanjang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



8. Bahwa dari kejadian tersebut sebagaimana dalam poin 7, **TERGUGAT** pergi dari rumah dan tidak tinggal bersama lagi dengan **PENGUGAT**;
9. Bahwa terakhir **PENGUGAT** berkomunikasi dengan **PENGUGAT** sudah sejak 6-7 tahun lalu, itu pun menanyakan keadaan anak-anak;
10. Bahwa dari hubungan yang tidak lagi harmonis sehingga berimbas pada tanggung jawab sebagai istri baik lahir dan batin tidak lagi diindahkan oleh **TERGUGAT** termasuk anak-anak juga tidak diperhatikan tumbuh kembang anak;
11. Bahwa upaya mempersatukan rumah tangga sudah dilakukan oleh **PENGUGAT** namun upaya itu tidak berhasil dikarenakan **TERGUGAT** sendiri yang mau pisah dengan **PENGUGAT** sehingga **PENGUGAT** mengiyakan keinginan **TERGUGAT** untuk pisah dan itu dilakukan secara baik-baik dan puncak nya **TERGUGAT** meninggalkan **PENGUGAT** dan keluar dari kabupaten Kaimana 4 tahun yang lalu. Sehingga anak-anak adalah tanggung jawab **PENGUGAT** sendiri untuk membesarkan anak-anak;
12. Bahwa dari beberapa poin yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal penyebab sampai terjadi keretakan dalam rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** antara lain :
 - KDRT yang dilakukan oleh **TERGUGAT**
 - Memiliki Pria Lain (Pil)
 - Sudah tidak lagi menafkai baik lahir maupun batin
 - Sudah pisah ranjang dari tahun 2010 sampai sekarang.
13. Bahwa anak hasil Perkawinan yang sah antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yakni **Anak Ketiga**, Lahir di Kaimana, 28 Agustus 2003 Sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9208-It-18022015-0005 yang saat ini masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih lebih khusus masa depan anak karena itu kirannya anak tersebut tetap berada dibawah asuhan **PENGUGAT**.
14. Bahwa dengan demikian Tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi **PENGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 19 poin F Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kaimana menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan putus karena Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975. Mohon agar diperintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatat dalam buku registrasi.
16. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat di pertahankan lagi maka **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai.

TUNTUTAN

Berdasarkan uraian **PENGGUGAT** yang telah disampaikan diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima Permohonan **PENGGUGAT** dan selanjutnya memberikan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Primaer :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya .
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh anak atas nama **Amak Ketiga**, Lahir di Kaimana, 28 Agustus 2003 Sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9208-It-18022015-0005 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 9208-LT-11102023-0009, jatuh pada Pemiharaan **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klabupaten Kaimana untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia.

Subsider :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bona). Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenaan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2024 dan tanggal 6 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilaksanakan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sikap tetap bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.9208012408760002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 22 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/110.b/KM/2006 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.920801070780032 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/418.3A/TERLAM/KMN/2006 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-05072023-0008 atas nama Anak Keempat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18022015-0005 atas nama Anak Ketiga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 18 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 113-A7/K.XL/2024 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia di Papua Jemaat GPI Papua Rehobot Kaimana dan ditandatangani oleh Pdt. V.O.K. LEIWAKABESSY, S.Sos tertanggal 18 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11022015-0007 atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 11 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali terhadap bukti -7 adalah merupakan dokumen asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berada dilingkungan keluarga saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak semuanya pria, tapi saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di jalan sisir walaupun saksi tidak pernah kerumah mereka;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat setahu saksi karena ada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat walaupun saksi tidak pernah melihat hanya dengar dari cerita-cerita orang dan kerabat saksi;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita mengenai rumah tangganya dan saksi diminta Penggugat sebagai saksi;
2. Saksi ke 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, yang saksi ketahui dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan memiliki anak walaupun saksi belum pernah bertemu anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, dan saksi diminta Penggugat sebagai saksi dipersidangan;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita mengenai rumah tangganya dan saksi diminta Penggugat sebagai saksi;
3. Saksi ke 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perceraian Penggugat kepada Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan tidak tahu apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah di Gereja GPMI Rehobot Kaimana pada tanggal 11 Juli 2006 dan saat itu saksi hadir bersama ibu saksi, tetapi saksi tidak tau apakah telah dicatatkan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja Wiraswasta sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan awal menikah tinggal serumah di Kaimana bersama dengan saudari perempuan saksi kurang lebih selama 2 (dua) Tahun;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu :
 1. Anak Kesatu;
 2. Anak Kedua;
 3. Anak Ketiga; dan
 4. Anak keempat;
 - Bahwa dari ke 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat, yang masih kecil adalah **Anak Keempat** dan sekarang sudah kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga sekitar tahun 2010 dan sudah tidak harmonis, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi dimana alamat tempat tinggal Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga karena saat itu berada di lokasi, dan melihat Tergugat mengayunkan parang yang mengarah ke kepala Penggugat tetapi Penggugat menepis sehingga mengenai tangan Penggugat dan mengalami luka pada tangannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak Ketiga, tetapi anak Ketiga sekarang putus sekolah dan sudah dewasa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat yang mencari nafkah selama berumah tangga dan keempat orang anak saat ini berada bersama Penggugat yang memelihara dan mendidik;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan hanya mendengar Tergugat selingkuh dalam rumah di Kaimana;
4. Saksi ke 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perceraian Penggugat kepada Tergugat karena ada kekerasan dalam rumah tangga dan tidak tahu apa penyebabnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tau kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah, saksi hanya tau kalau mereka sebagai suami isetri yang tinggal bersama di Kaimana dan warga saksi, karena saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dan tidak tau nama-namanya;
- Bahwa setahu saksi sudah sekitar 2 (dua) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah di Jalan Sisir serta tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembicaraan antara keluarga untuk mendamaikan serta menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Juli 2024 dan tanggal 6 Agustus 2024, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” dengan demikian, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya yaitu bukti P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa aslinya dan 4 (dua) orang saksi bernama Saksi ke 1, Saksi ke 2, Saksi ke 3, dan Saksi ke 4, yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok permasalahannya termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnyanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pada posita poin 1 dan poin 2 Gugatan Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F.C. HUKUBUN, S.Si pada Tanggal, 11 Juli 2006 bertempat di

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Gedung Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI) Rehobot Kaimana sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor : 113-A7/K.XL/2024/ sebagai pengganti surat nikah yang hilang, dan perkawinan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana-Papua Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/110.b/KM/2006 pada tanggal, 11 Juli 2006 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bantahan Penggugat dan Tergugat sepasang suami-isteri berdasarkan bukti surat yang dihadirkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berupa bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/110.b/KM/2006 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 6 Juli 2023, dan bukti bertanda P-7 berupa Aslinya Surat Keterangan Nikah Nomor 113-A7/K.XL/2024 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Indonesia di Papua Jemaat GPI Papua Rehobot Kaimana dan ditandatangani oleh Pdt. V.O.K. Leiwakabessy, S.Sos tertanggal 18 Juni 2024, bukti surat P-2 dan P-7 tersebut juga sejalan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut hukum agama sebagaimana bukti P-7 dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagaimana bukti P-2 telah sah menurut Hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan didalam Ayat (3) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana alasan-alasan dalam posita gugatan Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010 adanya percekcoan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta ada perselingkuhan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, “Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Penggugat mengajukan gugatan oleh karena sudah tidak harmonis lagi karena ada pertengkaran/cekcoan bahkan sampai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta ada perselingkuhan dan hal tersebut dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/110.b/KM/2006 dan bukti P-7 Aslinya Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor 113-A7/K.XL/2024 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri awalnya hidup bersama secara harmonis dalam tempat kediaman bersama beralamat di Kabupaten Kaimana sebagaimana tertulis dalam bukti P-3 Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No.920801070780032, akan tetapi seiring berjalannya waktu sebagaimana keterangan Saksi Ketiga adik kandung Penggugat melihat Tergugat mengayunkan parang yang mengarah ke kepala Penggugat tetapi hanya mengenai tangan Penggugat karena ditepis sehingga mengalami luka pada tangannya, dan selain itu ada perselingkuhan yang dilakukan Tergugat sampai akhirnya Tergugat memilih meninggalkan tempat

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



tinggal bersama Penggugat dengan ke 4 (empat) orang anak mereka sejak 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan keterangan Saksi ke 4 selaku Ketua Rukun Tetangga (RT);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada lagi ikatan lahir batin dan tidak adalagi kebahagiaan yang tersisa didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pergi meninggalkan ke 4 (empat) orang anaknya dan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dilanjutkan / tidak dapat diteruskan karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan ke 4 (empat) orang anak mereka, sehingga Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum kedua Penggugat yaitu "Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (tiga) Penggugat, yang Menyatakan Hak Asuh anak atas nama Anak Ketiga, Lahir di Kaimana, 28 Agustus 2003 Sesuai Akte Kelahiran Nomor : 9208-lt-18022015-0005 sesuai dengan akte Kelahiran Nomor : 9208-LT-11102023-0009, jatuh pada Pemiharaan Penggugat, akan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.";

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti surat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sah berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran, yaitu :

1. Anak Kesatu, berdasarkan bukti P-8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-11022015-0007 telah lahir anak kesatu laki-laki dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, lahir di Jayapura, 24 Juli Tahun 1999;
2. Anak Kedua, berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/418.3A/TERLAM/KMN/2006 telah lahir anak kedua laki-laki dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, lahir di Kiruru, 18 Juli Tahun 2000;
3. Anak Ketiga, berdasarkan bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-18022015-0005 telah lahir anak ketiga laki-laki dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, lahir di Kaimana, 28 Agustus Tahun 2003;
4. Anak Keempat, berdasarkan bukti P-5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-05072023-0008 telah lahir anak keempat laki-laki dari Ayah Penggugat dan Ibu Tergugat, lahir di Kaimana, 17 September Tahun 2018;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ke 4 (empat) orang anak adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang bernama Anak Ketiga telah melebihi umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sudah tidak lagi dibawah kekuasaan orang tuanya, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat sudah sepatutnya beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat penggugat yang menyatakan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan ditempat terjadinya perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim beralasan hukum untuk mengabulkan Petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, walaupun Penggugat dalam Tuntutannya tidak menyebutkan membebaskan biaya, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena Petitum Gugatan Penggugat Angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* atau Petitum Gugatan Angka 1 (satu) ditolak;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirim salinan resmi putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn tanggal 05 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdana Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
Pengadilan Negeri Kaimana pada hari itu juga, tanpa dihadiri Tergugat.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ttd. Ttd.
Indra Ardiansyah, S.H. Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.
Ttd.
Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Lim Katandek, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp 200.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
Jumlah :		Rp 270.000,00;

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			